



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Anggara Bin Hartani;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Makarti Jaya, RT.004/RW.002 Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Anggara Bin Hartani ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 9 Agustus 2022, 15 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ANGGARA Bin HARTANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI ANGGARA Bin HARTANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa **ARI ANGGARA Bin HARTANI** berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **ARI ANGGARA Bin HARTANI** tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Truk Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
 - 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Truk Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
Dikembalikan kepada saksi ARDIANSYAH Als METER Bin PALAWA.
 - 204 (dua ratus empat) janjang Kelapa sawit.
Dikembalikan kepada saksi SAPARUDIN Bin DELAN selaku Ketua Koperasi MITRA USAHA Desa Suja.
 - 2 (dua) buah tolok yang terbuat dari besi.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian kerja sama Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Pola Kemitraan antara PT. Pilar

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wana Persada dengan Koperasi Mitra Usaha Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 1 (satu) Lembar Nota Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT. KSO.

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara.

5. Menetapkan Terdakwa **ARI ANGGARA Bin HARTANI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARI ANGGARA Bin HARTANI** bersama-sama dengan anak saksi **ARDAN MAULANA Bun ZUMRONI** dan anak saksi **SABRIANI AKBAR Bin HARTANI** (keduanya dalam penuntutan tersendiri) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha Desa Suja Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok C.10 Koperasi Mitra Usaha desa Suja Kecamatan Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Ari Anggara bersama dengan anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana makan disebuah warung makan di Desa Samu Jaya sambil berbincang-bincang dan tiba-tiba anak saksi Ardan Maulana mengajak nonton musik di acara nikahan di Desa Sekoban, namun saat itu anak saksi Akbar mengajak mencuri buah kelapa sawit di KL 3 Koperasi Mitra Usaha di Desa Suja sebelum menonton

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musik di acara nikahan tersebut. Mendengar ajakan Anak Saksi Akbar lalu terdakwa Ari Anggara dan anak saksi Ardan Maulana menyetujui ajakan dari anak saksi Akbar;

Setelah sepakat sekitar jam 18.00 Terdakwa bersama anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana berangkat dari warung makan menuju KL 3 Koperasi Mitra Usaha menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Dump Merk ISUZU ELF dengan nomor rangka MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054 warna putih dimana yang mengemudikan kendaraan truck tersebut adalah anak saksi Ardan Maulana sementara Terdakwa Ari Anggara dan anak saksi Akbar duduk disamping anak saksi Ardan Maulana. Setelah sampai di KL 3 Terdakwa Ari Anggara, anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana melihat ada buah kelapa sawit yang tersusun di TPH Blok C09 dan Blok C10 yang belum diangkut, kemudian anak saksi Ardan Maulana berhenti dan menepi selanjutnya Terdakwa Ari Anggara bersama anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana keluar dari dalam Truck tanpa banyak menunggu langsung memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam bak Truck, adapun peranan anak saksi Ardan Maulana bersama dengan anak saksi Akbar memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam bak Truck masing-masing menggunakan Tojok, sementara Terdakwa Ari Anggara memegang pintu/tutup bak truck, setelah selesai dimuat Terdakwa Ari Anggara, anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana kembali masuk dalam kendaraan truck karena banyak orang lalu lalang anak saksi Ardan Maulana mengemudikan kendaraan tersebut menuju Desa Suja dengan maksud menghindari kecurigaan orang lain, setelah dirasa aman Terdakwa Ari Anggara, anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana kembali ke KL 3 untuk mengambil buah lainnya, sekitar 800 meter dari TPH sebelumnya Terdakwa Ari Anggara, anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana melihat ada buah yang belum diangkut, selanjutnya anak saksi Ardan Maulana menepikan kendaraan tersebut kemudian Terdakwa Ari Anggara, anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana turun dari dalam Truck dan langsung memuat buah kelapa sawit tersebut secara bergantian karena pada waktu itu Tojok yang Terdakwa Ari Anggara, anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana gunakan menaikkan buah hanya ada 2 (dua) saja, setelah selesai dimuat anak saksi Ardan Maulana melihat disebelah jalan ada buah kelapa sawit di TPH lainnya kemudian anak saksi Ardan Maulana sempat mengambil dan memuatnya kedalam bak Truck sekitar 7 (tujuh) janjang saja dan sisanya tidak diambil karena buah kelapa sawit yang Terdakwa Ari Anggara, anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana ambil sudah dirasa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



cukup untuk biaya menonton musik, kemudian Terdakwa Ari Anggara bersama dengan anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana membawa buah tersebut menuju Desa Samu Jaya namun dalam perjalanan tersebut sekitar jam 19.30 dilihat oleh saksi Sardi Bin Sahati lalu oleh saksi Sardi Bin Sahati menghentikan mobil dump truck yang dikemudikan anak saksi Ardan Maulana bersama dengan Terdakwa Ari Anggara dan anak saksi Akbar sambil bertanya dan memeriksa muatan dalam bak truck yang dikemudikan anak saksi Ardan Maulana bersama dengan Terdakwa Ari Anggara dan anak saksi Akbar kemudian Terdakwa Ari Anggara, anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana mengakui kepada saksi Sardi telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dari TPH yang berada di KL 3, mengetahui hal tersebut Terdakwa Ari Anggara, anak saksi Akbar dan anak saksi Ardan Maulana beserta barang bukti berupa 204 (dua ratus empat) jenjang kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit kendaraan Truck Dump Merk ISUZU ELF dengan nomor rangka MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054 warna putih dibawa dan diamankan di Polsek Lamandau, karena Terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi SABRIANI AKBAR Bin HARTANI dan anak saksi ARDAN MAULANA Bin ZUMRONI mengambil 204 jenjang kelapa sawit tidak ada ijin dari Koperasi Mitra Usaha Desa Suja.

Akibat perbuatan Terdakwa Ari Anggara bersama dengan anak saksi Ardan Maulana dan anak saksi Akbar, Koperasi Mitra Usaha Desa Suja Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ARI ANGGARA Bin HARTANI** bersama-sama dengan **Anak Saksi ARDAN MAULANA Bin ZUMRONI** dan **Anak Saksi SABRIANI AKBAR Bin HARTANI** (keduanya dalam penuntutan tersendiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saparudin Bin Delan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan Saksi Anak I dan Saksi Anak II;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut berasal dari perkebunan kelapa sawit yang tanah pekebunannya adalah milik Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja), yang kemudian tanah perkebunan tersebut diserahkan oleh pihak Koperasi Mitra Usaha kepada PT. Pilar Wana Persada untuk dikelola dan ditanamai sawit mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan hasil panen buah kelapa sawit tersebut dibagi kepada pihak perusahaan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) untuk pihak Koperasi Mitra Usaha, dan pembagian hasil panen buah kelapa sawit tersebut dilakukan sampai hutang pihak koperasi terkait dengan pengelola yang dilakukan pihak PT. Pilar Wana Persada lunas, jika hutang sudah lunas maka kemudian PT. Pilar Wana Persada sepenuhnya menyerahkan perkebunan buah kelapa sawit tersebut kepada PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 204 Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diberitahukan oleh pihak *security* Koperasi Mitra Usaha yang bernama Saksi Sardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun yang Saksi ketahui buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Ardiansyah;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja/ bukan merupakan anggota Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;
- Bahwa Saksi secara pribadi sebagai ketua koperasi Mitra Usaha memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun Saksi tidak tahu bagaimana dengan pendapat anggota koperasi lainnya;
- Bahwa saat ini buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sudah tidak laku lagi jika dijual karena sudah busuk;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andry Anugraha Bin Marsatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dari informasi yang Saksi terima bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama sama dengan Saksi Anak I dan Saksi Anak II;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota dari Koperasi Mitra Usaha;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 204 Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diberitahukan oleh pihak *security* Koperasi Mitra Usaha yang bernama Saksi Sardi, dan setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi dan Saksi Sardi ada bersama sama ke lokasi tempat Saksi Sardi mengamankan unit yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut namun saat itu dilokasi tersebut hanya ada 1 (satu) unit dump truck yang bermuatan buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri, yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada besok harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja/ bukan merupakan anggota Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;
- Bahwa Saksi secara pribadi sebagai anggota koperasi Mitra Usaha memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Para Anak masih muda;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck milik Saksi Ardiansyah yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sardi Bin Sahati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Pukul 19.00 WIB di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) kebun kelapa sawit KL3 blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut Bersama sama dengan Saksi Ari Anggara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan perhitungan sebanyak 204 (dua ratus empat) Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, karena pada saat itu awalnya Saksi melihat satu unit mobil dump truck mondar mandir di jalan poros melewati Pos Security KL3 Mitra Usaha tempat Saksi bekerja sebagai *security*, dan karena Saksi curiga kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi langsung melakukan pengecekan buah kelapa sawit di blok C09 dan blok C10, yang mana saat itu Saksi melihat buah kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sudah berhamburan, lalu kemudian Saksi mengejar mobil dump truck yang tadi mondar mandir di depan pos *security*, dan setelah berhasil memberhentikan mobil dump truck tersebut, kemudian Saksi melihat ada Para Saksi Anak dan Terdakwa di dalam mobil tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada Para Saksi Anak dan Terdakwa "ini buah kalian darimana" yang dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu" lalu kemudian Saksi mengambil kontak mobil dump truck tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan "iya kami yang mengambil buah dari TPH" mendengar perihal tersebut kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Para Saksi Anak dan Terdakwa serta mobil dump truck yang memuat buah kelapa sawit tersebut untuk melaporkan kejadian kepada pihak Polsek Lamandau, dan saat Saksi kembali lagi ke lokasi tempat mobil dump truck diberhentikan, ketika itu Para Saksi Anak dan Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah dipanen atau dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang berada di kebun KL3 ke dalam mobil dump truck yang dibawa Para Saksi Anak dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih yang digunakan Para Saksi Anak dan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Para Saksi Anak dan Terdakwa tidak bekerja/ bukan merupakan anggota Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Para Saksi Anak dan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Saksi Anak dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck yang pada saat itu digunakan Para Saksi Anak dan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika buah kelapa sawit yang diangkut oleh Para Saksi Anak dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut berasal dari kebun KL3 karena buah kelapa sawit yang berasal dari kebun KL3 memiliki ciri tanda tertentu yang berbeda dengan buah kelapa sawit lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ardiansyah Als Meter Bin Palawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Saksi Anak dan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck milik Saksi;
 - Bahwa dari informasi yang Saksi terima bahwa Para Saksi Anak dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Saksi Anak dan Terdakwa tersebut milik Koperasi Mitra Usaha;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dump truck milik Saksi yang digunakan Para Saksi Anak dan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah mobil dump truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD;
- Bahwa Saksi tahu jika mobil dump truck milik Saksi dipergunakan oleh Para Saksi Anak dan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diberitahukan oleh pihak Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa mobil dump truck milik Saksi bisa digunakan oleh Para Saksi Anak dan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sehari-harinya memang bekerja kepada Saksi sebagai Supir dari mobil dump truck tersebut yang bertugas untuk memuat buah kelapa sawit di PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu jika Terdakwa akan menggunakan mobil dump truck milik Saksi tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha, karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Pangkalan Bun, dan sepengetahuan Saksi berdasarkan laporan Terdakwa jika saat itu mobil dump truck milik Saksi sedang rusak remnya, dan Terdakwa ada meminta Saksi untuk membelikan sil rem mobil tersebut dari Pangkalan Bun;
- Bahwa atas 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD tersebut Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah STNK an. Saksi sendiri, sedangkan BPKB atas mobil tersebut masih di leasing karena Saksi membeli mobil tersebut secara kredit;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck adalah benar milik Saksi yang digunakan Para Saksi Anak dan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sardi Anak Dari Petrus Juab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Saksi Anak dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) blok

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Para Saksi Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Saksi Anak dan Terdakwa adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa setelah perhitungan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Saksi Anak dan Terdakwa sebanyak 204 Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Saksi tahu jika Para Saksi Anak dan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diberitahukan oleh Ketua Koperasi Mitra Usaha yang bernama Sdr. SAPARUDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Saksi Anak dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun menurut informasi bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Saksi Anak dan Terdakwa tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih yang digunakan Para Saksi Anak dan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Para Saksi Anak dan Terdakwa bukan karyawan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa akibat perbuatan Para Saksi Anak dan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Saksi Anak dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;
- Bahwa Saksi secara pribadi yang bekerja di PT. Pilar Wana Persada memaafkan perbuatan Para Saksi Anak dan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck yang digunakan Para Saksi Anak dan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Saksi Anak dan Terdakwa tersebut sebanyak 204 (dua ratus empat) janjang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram) karena setelah kejadian ada dilakukan perhitungan dan penimbangan di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. KSO (Khatulistiwa Sinergi Omnidaya), sedangkan untuk kerugian diketahui dengan mengalikan jumlah buah sawit yang diambil dengan harga buah kelapa sawit pada saat kejadian, dan untuk harga dari Dinas Perkebunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi I, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi I dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi I diajukan di persidangan sehubungan dengan Anak Saksi I yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Anak Saksi I mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Jam 19.30 WIB di TPH Bloc C09 dan Bloc C10 Kebun Kelapa Sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak Saksi I mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan Anak Saksi II dan Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak Saksi dan Terdakwa adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak Saksi dan Terdakwa sebanyak 204 (dua ratus empat) janjang;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Anak Saksi I sendiri;
- Bahwa Para Anak Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih;
- Bahwa 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik pemanen yang ada di mobil dump truck tersebut, sedangkan 1 (satu) unit dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah bisa digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa adalah supir dari mobil truck tersebut yang ketika itu ikut bersama sama Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Para Anak Saksi dan Terdakwa sedang makan di warung, kemudian ketika sedang berbincang bincang Anak Saksi II mengajak Anak Saksi I dan Terdakwa untuk nonton musik di Desa Sekoban, namun sebelum berangkat menonton musik Para Anak Saksi dan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, lalu setelah sepakat kemudian Para Anak Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck berangkat menuju ke kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha, setelah tiba di kebun buah kelapa sawit tersebut kemudian Para Anak Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam mobil dump truck, setelah merasa cukup kemudian Para Anak Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Para Anak Saksi dan Terdakwa masing-masing secara bergantian mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok untuk dimuat ke dalam mobil dump truck, dan saat itu yang mengemudikan mobil dump truck tersebut yakni Anak Saksi I karena pada saat itu Anak Saksi II yang menawarkan diri untuk mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual ke Peron yang ada di Tapin Bini, namun di perjalanan saat akan pergi ke Peron tersebut Para Anak Saksi dan Terdakwa ketahuan oleh *security* sehingga buah kelapa sawit belum sempat dijual;
- Bahwa Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL tersebut sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan kejadian yang terakhir, sedangkan bersama sama dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali atau pada saat kejadian yang ke 3 (tiga);
- Bahwa Anak Saksi I mengambil buah kelapa sawit tersebut karena ketika itu Para Anak Saksi dan Terdakwa ingin pergi menonton musik di Desa Sekoban namun tidak punya uang sehingga mengambil buah kelapa sawit untuk dijual agar mendapatkan uang, dan nantinya uang akan digunakan untuk akomodasi ke Desa Sekoban seperti membeli makan, minum dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck milik Saksi Ardiansyah yang digunakan Para Anak Saksi dan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah tojok adalah alat yang digunakan saat memuat buah kelapa sawit dari TPH ke dalam dump truck;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak Saksi dan Terdakwa saat itu buah kelapa sawit yang sudah besar bukan buah pasir;
- Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari 3 (tiga) TPH yang ada di kebun KL 3 namun lokasinya berdekatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Anak Saksi II, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi II diajukan di persidangan sehubungan dengan Anak yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Anak Saksi II mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Jam 19.30 WIB di TPH Bloc C09 dan Bloc C10 Kebun Kelapa Sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak Saksi II mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan Anak Saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak Saksi dan Terdakwa adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak Saksi dan Terdakwa sebanyak 204 (dua ratus empat) janjang;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah ABH 2;
- Bahwa Para Anak Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik pemanen yang ada di mobil dump truck tersebut, sedangkan 1 (satu) unit dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah bisa digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa adalah supir dari mobil truck tersebut namun saat itu Anak Saksi II sendiri yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Anak Saksi II bersama Anak Saksi I dan Terdakwa sedang makan di warung, kemudian Anak Saksi II mengajak Anak Saksi I dan Terdakwa untuk nonton musik di Desa Sekoban, namun saat itu sebelum berangkat menonton musik Anak Saksi I mengajak Anak Saksi II dan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, lalu setelah sepakat kemudian Para Anak Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck berangkat menuju ke kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha, setelah tiba di kebun buah kelapa sawit tersebut kemudian Para Anak Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam mobil dump truck, setelah merasa cukup kemudian Para Anak Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Para Anak Saksi dan Terdakwa masing-masing secara bergantian mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok untuk dimuat ke dalam mobil dump truck, dan saat itu yang mengemudikan mobil dump truck tersebut yakni Anak Saksi II sendiri;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual ke Peron yang ada di Tapin Bini, namun di perjalanan saat akan pergi ke Peron tersebut Para Anak Saksi dan Terdakwa ketahuan oleh security sehingga buah kelapa sawit belum sempat dijual;
- Bahwa Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL tersebut sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan kejadian yang terakhir, sedangkan bersama sama dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali atau pada saat kejadian yang ke 3 (tiga);
- Bahwa Anak Saksi II mengambil buah kelapa sawit tersebut karena ketika itu Para Anak Saksi dan Terdakwa ingin pergi menonton musik di Desa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekoban namun tidak punya uang sehingga mengambil buah kelapa sawit untuk dijual agar mendapatkan uang, dan nantinya uang akan digunakan untuk akomodasi ke Desa Sekoban seperti membeli makan, minum dan rokok;

- Bahwa Para Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck milik Saksi Ardiansyah yang digunakan Para Anak Saksi dan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah tojok adalah alat yang digunakan saat memuat buah kelapa sawit dari TPH ke dalam dump truck;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak Saksi dan Terdakwa saat itu buah kelapa sawit yang sudah besar bukan buah pasir;
- Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari 3 (tiga) TPH yang ada di kebun KL 3 namun lokasinya berdekatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Anggi Murni Galih Budianto Bin Johansah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut menggunakan mobil Truck Dump merek Isuzu Elf Dengan Nomor Rangka : Mhcnmr71hjj095054, Nomor Mesin : B095054, Warna Putih ;
- Bahwa kepemilikan mobil tersebut atas nama Pemilik Ardiansyah;
- Bahwa mobil tersebut di beli dengan cara kredit oleh konsumen dengan tenor waktu 48 bulan;
- Bahwa pada saat pembelian konsumen membayar uang muka sebesar Rp. 113.000.000 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan angsuran Rp9.893.100 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah);
- Bahwa konsumen mengambil melalui pembiayaan PT. Adira Finance;
- Bahwa mobil tersebut masih tersisa 8 bulan lagi;
- Bahwa karena mobil tersebut belum lunas maka BPKB mobil tersebut masih berada di PT Adira Finance;
- Bahwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD milik Saksi Ardiansyah;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Kholif Barrul Awwaly Bin Sukardi yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau Nomor : B/1478/VII/2022 TANGGAL 25 Juli 2022. Perihal permintaan Permohonan Permintaan Keterangan Petugas Pengambil titik koordinat dan saksi mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 598/ST-62.09.IP.02.02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 untuk melaksanakan pengambilan titik koordinat berdasarkan surat permintaan dari pihak penyidik Satreskrim Polres Lamandau;
- Nama saksi KHOLIFBARRUL AWWALY Bin SUKARDI, saksi lahir di Ngawi pada tanggal 22 Januari 1997, saksi lulus sd DI Nhawi pada tahun 2009, saksi lulus SMP di Ngawi pada tahun 2012, saksi lulus SMA di Madiun pada tahun 2015 dan saksi melanjutkan pendidikan di Universitas STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) Jogja pada tahun 2018 dan riwayat pekerjaan / jabatan saksi adalah saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau dan jabatan saksi adalah sebagai petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau dan saksi sudah menjalankan jabatan saksi tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Saksi mengambil titik koordinat tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di jalan poros menuju Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saksi mengambil titik koordinat pada hutan Kelampatan Limat tersebut menggunakan alat GPS map7CSx;
- Saksi mempunyai keahlian di bidang pemetaan kawasan hutan karena saksi kuliah dan mengambil jurusan Pengukuran Pemetaan Kadestral (PPK) sehingga saksi sudah bisa melakukan pengambilan dan mengoverlaykan titik koordinat yang saksi ambil tersebut;
- Yang saksi temukan pada saat melakukan pengecekan lokasi di Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah TKP merupakan jalan poros menuju Desa Suja tepatnya di Kebun Kelapa Sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha, masuk Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di tepi jalan terdapat tempat penumpukan buah (TPH) selanjutnya saksi melakukan tracking dan mengambil titik koordinat menggunakan alat berupa GPS map7CSx pada

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



lokasi tersebut dengan hasil sebagai berikut :

- NO	- TITIK KOORDINAT		- KET
	- X	- Y	
- 1	- 531065	- 9788496	- TPH Pertama
- 2	- 531352	- 9788549	- TPH Kedua
- 3	- 351556	- 9788539	- TPH Ketiga
- Kemudian titik koordinat tersebut dioverlay pada Peta Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, dengan hasil sebagaimana Pemetaan tanggal 18 Juli 2022 (terlampir)			

- Proses pengambilan titik koordinat dan pemetaan terhadap lokasi TPH tersebut yaitu : a. Mengambil titik koordinat pada awal masuk jalan akses menuju Desa Suja pada TPH pertama, kedua dan ketiga menggunakan alat GPS map7CSx, b. Melakukan tracking dari TPH Pertama, kedua dan ketiga, c. Mencatat seluruh hasil pengukuran titik koordinat, d. Titik koordinat tersebut dioverlay terhadap peta Lampiran Peta Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau;
- Berdasarkan hasil pemetaan yang telah saksi lakukan bahwa lokasi tersebut merupakan **lahan pihak Koperasi Mitra Usaha berdasarkan dokumen uang dimiliki oleh pihak Koperasi Mitra Usaha tersebut**, dan di lokasi terjadinya pencurian yang telah saksi ambil titik koordinat dan telah saksi overlaykan ke dalam peta pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau di dapatkan **nama dan para pemilik Lahan (Sertifikat Hak Milik) sesuai dengan daftar nama anggota Koperasi Mitra Usaha**;
- Tidak ada keterangan lain yang saksi tambahkan dan semua keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Saksi bersedia diangkat sumpah untuk menguatkan keterangan yang telah saksi berikan tersebut di atas;
- Selama dalam pemeriksaan ini berlangsung saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan dan dipengaruhi oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa dan Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Para Anak mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Jam 19.30 WIB di TPH Bloc C09 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bloc C10 Kebun Kelapa Sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Para Anak Saksi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan Para Anak adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah buah kelapa sawit yang telah terdakwa dan Para Anak Saksi ambil pada saat kejadian tersebut, namun setelah Terdakwa dan Para Anak Saksi diamankan Polisi kemudian dilakukan perhitungan baru terdakwa tahu jika jumlah buah kelapa sawit yang diambil saat itu sekitar 204 (dua ratus empat) janjang;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Anak Saksi I;
- Bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih;
- Bahwa 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik pemanen yang ada di mobil dump truck tersebut, sedangkan 1 (satu) unit dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah bisa digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa memang bekerja pada Saksi Ardiansyah sebagai supir dari mobil tersebut yang sehari-hari mengangkut buah kelapa sawit di PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Para Anak Saksi sedang makan di warung, kemudian ketika sedang berbincang bincang Anak Saksi II mengajak Terdakwa dan Anak Saksi I untuk nonton musik di Desa Sekoban, namun saat itu tiba-tiba Anak Saksi I mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, lalu Terdakwa dan Anak Saksi II menyetujui rencana Anak Saksi I tersebut, kemudian Terdakwa bersama Para Anak Saksi sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck berangkat menuju ke kebun kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa dan Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



mobil dump truck, setelah itu Terdakwa dan Para Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Para Anak Saksi masing-masing secara bergantian mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok untuk dimuat ke dalam mobil dump truck, dan saat itu yang mengemudikan mobil dump truck tersebut yakni Anak Saksi II karena pada saat itu Anak Saksi II yang menawarkan diri untuk mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Para Anak Saksi tersebut akan dijual ke Peron yang ada di Tapin Bini, namun di perjalanan saat akan pergi ke Peron tersebut Terdakwa dan Para Anak Saksi ketahuan oleh *security* sehingga buah kelapa sawit belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut baru satu kali;
- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena ketika itu Terdakwa dan Para Anak Saksi ingin menonton acara musik di Desa Sekoban namun karena tidak ada uang sehingga mengambil buah kelapa sawit untuk dijual agar mendapatkan uang, dan nantinya uang akan digunakan untuk akomodasi ke Desa Sekoban untuk membeli makan, minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck milik Saksi Ardiansyah yang digunakan terdakwa dan Para Anak Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah tojok adalah alat yang digunakan Terdakwa dan Para Anak Saksi saat memuat buah kelapa sawit dari TPH ke dalam dump truck;
- Bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi bukan anggota dari Koperasi Mitra Usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Truk Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH;
- 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Truk Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH;
- 204 (dua ratus empat) janjang Kelapa sawit;
- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian kerja sama Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Pola Kemitraan antara PT. Pilar Wana Persada dengan Koperasi Mitra Usaha Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) Lembar Nota Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT. KSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Pukul 19.00 WIB di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) kebun kelapa sawit KL3 blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan Para Anak Saksi adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Para Anak Saksi tersebut setelah dilakukan perhitungan sebanyak 204 (dua ratus empat) Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Para Anak Saksi diketahui oleh Saksi Sardi, karena pada saat itu awalnya Saksi Sardi melihat satu unit mobil dump truck mondar mandir di jalan poros melewati Pos *Security* KL3 Mitra Usaha tempat Saksi Sardi bekerja sebagai *security*, dan karena Saksi Sardi curiga kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Sardi langsung melakukan pengecekan buah kelapa sawit di blok C09 dan blok C10, yang mana saat itu Saksi Sardi melihat buah kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sudah berhamburan, lalu kemudian Saksi Sardi mengejar mobil *dump truck* yang tadi mondar mandir di depan pos *security*, dan setelah berhasil memberhentikan mobil *dump truck* tersebut, kemudian Saksi Sardi melihat ada Terdakwa dan Para Anak Saksi di dalam mobil

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Saksi Sardi menanyakan kepada Terdakwa dan Para Anak Saksi “ini buah kalian darimana” yang dijawab oleh Terdakwa “tidak tahu” lalu kemudian Saksi Sardi mengambil kontak mobil *dump truck* tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan “iya kami yang mengambil buah dari TPH” mendengar perihal tersebut kemudian Saksi Sardi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Para Anak Saksi dan mobil *dump truck* yang memuat buah kelapa sawit tersebut untuk melaporkan kejadian kepada pihak Polsek Lamandau, dan saat Saksi Sardi kembali lagi ke lokasi tempat mobil *dump truck* diberhentikan, ketika itu Terdakwa dan Para Anak Saksi sudah melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Para Anak Saksi yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Anak Saksi I sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit *Dump Truck* merek *Isuzu ELF* warna Putih;
- Bahwa 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik pemanen yang ada di mobil *dump truck* tersebut, sedangkan 1 (satu) unit *dump Truck* merek *Isuzu ELF* warna Putih milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit *dump Truck* merek *Isuzu ELF* warna Putih milik Saksi Ardiansyah bisa digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa adalah supir dari mobil truck tersebut yang ketika itu ikut bersama sama Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Para Anak Saksi sedang makan di warung, kemudian ketika sedang berbincang bincang Anak Saksi II mengajak Anak Saksi I dan Terdakwa untuk nonton musik di Desa Sekoban, namun sebelum berangkat menonton musik Anak Saksi I mengajak Anak Saksi II dan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, lalu setelah sepakat kemudian Terdakwa dan Para Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* berangkat menuju ke kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha, setelah tiba di kebun buah kelapa sawit

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Terdakwa dan Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam mobil *dump truck*, setelah merasa cukup kemudian Terdakwa dan Para Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Para Anak Saksi masing-masing secara bergantian mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok untuk dimuat ke dalam mobil *dump truck*, dan saat itu yang mengemudikan mobil *dump truck* tersebut yakni Anak Saksi II karena pada saat itu Anak Saksi II yang menawarkan diri untuk mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual ke Peron yang ada di Tapin Bini, namun di perjalanan saat akan pergi ke Peron tersebut Terdakwa dan Para Anak Saksi ketahuan oleh *security* sehingga buah kelapa sawit belum sempat dijual;
- Bahwa Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL tersebut sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan kejadian yang terakhir, sedangkan bersama sama dengan Terdakwa 1 (satu) kali atau pada saat kejadian yang ke 3 (tiga);
- Bahwa Anak Saksi I mengajak mengambil buah kelapa sawit tersebut karena ketika itu Terdakwa dan Para Anak Saksi ingin pergi menonton musik di Desa Sekoban namun tidak punya uang sehingga mengambil buah kelapa sawit untuk dijual agar mendapatkan uang, dan nantinya uang akan digunakan untuk akomodasi ke Desa Sekoban seperti membeli makan, minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi sebelumnya tidak pernah dipidana dan Para Anak menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *Dump Truck* merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil *dump truck* milik Saksi Ardiansyah yang digunakan Terdakwa dan Para Anak Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah tojok adalah alat yang digunakan saat memuat buah kelapa sawit dari TPH ke dalam *dump truck*;



- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan Para Anak Saksi saat itu buah kelapa sawit yang sudah besar bukan buah pasir;
- Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari 3 (tiga) TPH yang ada di kebun KL 3 namun lokasinya berdekatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Ari Anggara Bin Hartani yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Anggara Bin Hartani adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga



bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, atau setidaknya apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seakan-akan pemilik serta pemegang barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi telah mengambil buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Pukul 19.00 WIB di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) kebun kelapa sawit KL3 blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada selanjutnya setelah dilakukan perhitungan bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah sebanyak 204 (dua ratus empat) Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu awalnya pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Para Anak Saksi sedang makan di warung, kemudian ketika sedang Berbincang-bincang Anak Saksi II mengajak Anak Saksi I dan Terdakwa untuk nonton musik di Desa Sekoban, namun sebelum berangkat menonton musik Anak Saksi I mengajak Anak Saksi II dan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, lalu setelah sepakat kemudian Terdakwa dan Para Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* berangkat menuju ke kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha, setelah tiba di kebun buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa dan Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam mobil *dump truck*, setelah merasa cukup kemudian Terdakwa dan Para Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dan Para Anak Saksi diketahui oleh Saksi Sardi, karena pada saat itu awalnya Saksi Sardi melihat satu unit mobil *dump truck* mondar mandir di jalan poros melewati Pos Security KL3 Mitra Usaha tempat Saksi Sardi bekerja sebagai *security*, dan karena Saksi Sardi curiga kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Sardi langsung melakukan pengecekan buah kelapa sawit di blok C09 dan blok C10, yang mana saat itu Saksi Sardi melihat buah kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sudah berhamburan, lalu kemudian Saksi Sardi mengejar mobil *dump truck* yang tadi mondar mandir di depan pos *security*, dan setelah berhasil memberhentikan mobil *dump truck* tersebut, kemudian Saksi Sardi melihat ada Terdakwa dan Para Anak Saksi di dalam mobil tersebut, lalu Saksi Sardi menanyakan kepada Terdakwa dan Para Anak Saksi "ini buah kalian darimana" yang dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu" lalu kemudian Saksi Sardi mengambil kontak mobil *dump truck* tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan "iya kami yang mengambil buah dari TPH"

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perihal tersebut kemudian Saksi Sardi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Para Anak Saksi dan mobil *dump truck* yang memuat buah kelapa sawit tersebut untuk melaporkan kejadian kepada pihak Polsek Lamandau, dan saat Saksi Sardi kembali lagi ke lokasi tempat mobil *dump truck* diberhentikan, ketika itu Terdakwa dan Para Anak Saksi sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Para Anak Saksi yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik pemanen yang ada di mobil *dump truck* tersebut, sedangkan 1 (satu) unit dump Truck merek Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual ke Peron yang ada di Tapin Bini, namun di perjalanan saat akan pergi ke Peron tersebut Terdakwa dan Para Anak Saksi ketahuan oleh *security* sehingga buah kelapa sawit belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL tersebut sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan kejadian yang terakhir, sedangkan bersama sama dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali atau pada saat kejadian yang ke 3 (tiga) selanjutnya bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut karena ketika itu Terdakwa dan Para Anak Saksi ingin pergi menonton musik di Desa Sekoban namun tidak punya uang sehingga mengambil buah kelapa sawit untuk dijual agar mendapatkan uang, dan nantinya uang akan digunakan untuk akomodasi ke Desa Sekoban seperti membeli makan, minum dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Para Anak Saksi dalam mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha dengan cara sebagaimana terurai diatas telah mencerminkan niat Terdakwa dan Para Anak Saksi secara sadar mengambil barang kepunyaan orang lain untuk dimiliki sendiri serta perbuatan mengambil buah kelapa sawit yang secara ekonomis memiliki nilai harga bagi pemiliknya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Koperasi Mitra Usaha yang mana dipersidangan juga Terdakwa dan Para Anak Saksi mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha sudah 3 (tiga) kali sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi pada

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasarnya mengetahui apa yang dilakukannya tersebut dilarang, sehingga Terdakwa dan Para Anak Saksi sedari awal memahami dan menyadari risiko yang akan dihadapi dari perbuatannya. Dan fakta bahwa Terdakwa dan Para Anak Saksi bertindak bahwa barang-barang yang diambil tersebut seakan-akan adalah milik Terdakwa dan Para Anak Saksi serta mengabaikan fakta bahwa baik sebagian atau seluruhnya barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Para Anak Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa unsur *"mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan keterangan Terdakwa dan Para Anak Saksi dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dengan Para Anak Saksi dengan perannya masing-masing sebagaimana terurai dalam unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-3 *"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Truk Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH, 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Truk Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, diketahui dipersidangan merupakan milik Saksi Ardiasyah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ardiasyah Als Meter Bin Palawa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 204 (dua ratus empat) janjang Kelapa sawit, diketahui dipersidangan merupakan milik Koperasi Mitra Usaha Desa Suja maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saparudin Bin Delan selaku Ketua Koperasi Mitra Usaha Desa Suja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian kerja sama Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Pola Kemitraan antara PT. Pilar Wana Persada dengan Koperasi Mitra Usaha Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) Lembar Nota Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT. KSO yang mana telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Anggara Bin Hartani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan *Truck Dump* merek ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
- 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan *Truck Dump* merek ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.

Dikembalikan kepada saksi ARDIANSYAH Als METER Bin PALAWA.

- 204 (dua ratus empat) janjang Kelapa sawit.

Dikembalikan kepada saksi SAPARUDIN Bin DELAN selaku Ketua Koperasi MITRA USAHA Desa Suja.

- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian kerja sama Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Pola Kemitraan antara PT. Pilar Wana Persada dengan Koperasi Mitra Usaha Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) Lembar Nota Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT. KSO.

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.